



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/526 /IV.08/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DISASTER VICTIM IDENTIFICATION PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

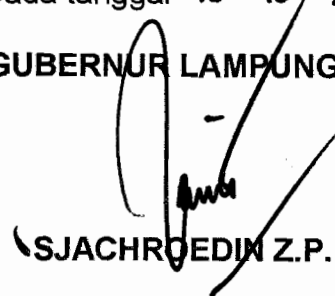
- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penanganan identifikasi korban akibat bencana massal dapat ditangani secara cepat, terdaya guna dan berhasil guna hingga mencapai tujuan perlu melibatkan instansi terkait;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Tim Disaster Victim Identification yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pemerintahan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan RI dan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 1078/Menkes/SKB/2004 dan No. Pol : B/3889/VII/2003 tanggal 2003 tentang Identifikasi Korban Meninggal pada Bencana;
 2. Interpol Disaster Victim Identification Pasific Rim Meeting January 25 – 27th2000, Indonesia;
 3. Buku Panduan Teknis tentang, Penatalaksanaan Disaster Victim Identification (DVI) Polri Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Disaster Victim Identification (DVI) Provinsi Lampung dengan Susunan dan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas menangani hal-hal yang berkaitan dengan identifikasi korban meninggal pada Bencana Massal agar berjalan dengan baik dan mencapai sasaran yang diinginkan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Tim Identifikasi Provinsi mempunyai fungsi :
- Melakukan koordinasi dengan Tim Medik dan aparat keamanan untuk melakukan evakuasi korban meninggal dari tempat kejadian.
 - Melakukan koordinasi dengan rumah sakit setempat / rumah sakit tempat rujukan korban meninggal.
 - Melakukan identifikasi terhadap korban meninggal dengan memanfaatkan berbagai sumber yang ada.
 - Membuat kesimpulan sementara terhadap hasil pemeriksaan.
 - Melaporkan hasil identifikasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Kepolisian Daerah setempat serta Tim Identifikasi Regional.
 - Memberikan bantuan tenaga teknis dan material dari lembaga asing / negara lain.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Tim Disaster Victim Identification (DVI) bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 - 10 - 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia di Jakarta;
- Kapusdokkes Polri di Jakarta;
- Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Kapolda Lampung di Telukbetung;
- Ketua Tim DVI Regional Wilayah Barat di Jakarta;
- Bupati/Walikota se – Provinsi Lampung;
- Kepala Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Masing-masing Anggota Tim ybs;
- Himpunan Keputusan.

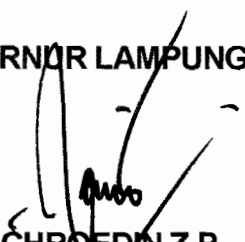
LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/526 /IV.08/HK/2007
TANGGAL : 10 - 10 - 2007

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM DISASTER VICTIM IDENTIFICATION (DVI) PROVINSI LAMPUNG**

- | | |
|--------------------------|---|
| I. Pembina | : Gubernur Lampung |
| II. Pengarah | : 1. Kapolda Lampung
2. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Prov. Lampung
3. Danrem 043/Gatam Lampung
4. Dan Lanud Astra Ksetra
5. Dan Lanal Panjang |
| III. Ketua | : Kepala Biddokkes Polda Lampung |
| IV. Wakil Ketua | : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung |
| V. Sekretaris I | : Kasubbid Dukkes Biddokkes Polda Lampung |
| Sekretaris II | : Kasubdin Yankes Dinkes Provinsi Lampung |
| VI. Seksi Operasi | : Kaur Dokpol Biddokkes Polda Lampung |
| VII. Anggota | : |
| 1. Unit TKP | : 1. Urdokpol Biddokkes Polda Lampung
2. Unit Olah TKP Reskrim Polda Lampung
3. Dit Samapta Polda Lampung
4. Sat Samapta Polres / Poltabes |
| 2. Unit Data Ante Mortem | : 1. Unit Identifikasi Reskrim Polda Lampung
2. Unit Identifikasi Sat Reskrim Polres / Polresta se-Jajaran Polda Lampung
3. RSUD Abdul Moeloek Bandar Lampung
4. RS Bhayangkara Polda Lampung
5. Dit Intelkam Polda Lampung
6. RSUD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung
7. Kabid Mastra Badan Kesbang dan Linmas Prov. Lampung |
| 3. Unit Data Post Mortem | : 1. RS Bhayangkara Polda Lampung
2. RSUD Abdul Moeloek Bandar Lampung
3. RSUD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung
4. Tim Identifikasi Dit Reskrim Polda Lampung
5. Tim Identifikasi Sat Reskrim Polres / Poltabes |
| 4. Unit Pembanding Data | : 1. Urdokpol Biddokkes Polda Lampung
2. RS Bhayangkara Polda Lampung
3. Tim Identifikasi Dit Reskrim Polda Lampung
4. Tim Identifikasi Sat Reskrim Polres / Poltabes |
| 5. Unit Pendukung | : 1. Biro Bina Mitra Polda Lampung
2. Sat Brimobda Polda Lampung
3. Densus 88 Anti Teror Polda Lampung
4. Dit Polair Polda Lampung
5. Dit Lantas Polda Lampung
6. Bidang Penanggulangan Kesbang Linmas Prov. Lampung |

7. Bidang Humas Polda Lampung
8. Sat Lantas Poltabes / Polres
9. Bagian Bina Mitra Polres / Poltabes
10. Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
11. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Lampung
12. Balai POM Provinsi Lampung
13. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung
14. Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung
15. PMI Provinsi Lampung
16. RRI Regional I Tanjungkarang
17. RAPI / ORARI Daerah Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.